

Konsep dan Praktik Pelaksanaan *Amicus Curiae* Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Sukinta

Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
sukinta@lecturer.undip.ac.id

Abstract

Amicus Curiae is a common practice in the Common Law legal system. *Amicus Curiae* or friends of court is a legal concept that supports third parties, namely those who feel an interest in a case, giving their legal opinion to the court. This study aims to determine how the concept and practice of *amicus curiae* in the Indonesian criminal justice system. This research is an empirical legal research that uses a case approach approach. The results showed that *Amicus Curiae* or court friend or court friend is a legal concept that supports third parties, namely those who feel interested in a case, giving their legal opinion to the court. The involvement of interested parties in a case is only limited to giving opinions, not fighting. *Amicus Curiae* is a practice that originates from the Roman legal tradition which later developed and was practiced in the common law legal system. The concept of *Amicus Curiae* used in the Indonesian legal system is based on the provisions of Article 5 paragraph (1) of Law Number 48 of 2009 concerning Judicial Power which states that "Judges and Constitutional Justices are obliged to explore, follow, and understand legal values and a sense of justice that live in Public".

Keywords: *Amicus Curiae*; Practice; Procedural Law; Criminal

Abstrak

Amicus Curiae merupakan praktik yang umum dalam sistem hukum *Common Law*. *Amicus Curiae* atau *friends of court* atau sahabat pengadilan merupakan konsep hukum yang memungkinkan pihak ketiga, yaitu mereka yang merasa berkepentingan terhadap suatu perkara, memberikan pendapat hukumnya kepada pengadilan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana konsep dan praktik pelaksanaan *amicus curiae* dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang menggunakan pendekatan *case approach*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Amicus Curiae* atau *friends of court* atau sahabat pengadilan merupakan konsep hukum yang memungkinkan pihak ketiga, yaitu mereka yang merasa berkepentingan terhadap suatu perkara, memberikan pendapat hukumnya kepada pengadilan. Keterlibatan pihak yang berkepentingan dalam sebuah kasus hanya sebatas memberikan opini, bukan melakukan perlawanan. *Amicus Curiae* merupakan praktik yang berasal dari tradisi hukum Romawi yang kemudian berkembang dan dipraktikkan dalam sistem hukum *Common law*. Konsep *Amicus Curiae* digunakan dalam sistem hukum Indonesia didasarkan pada ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa "Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat".

Kata Kunci: *Amicus Curiae*; Praktik; Hukum Acara; Pidana

A. Pendahuluan

Amicus Curiae merupakan praktik yang umum dalam sistem hukum *Common law*. Seiring dengan perkembangan hukum Indonesia, praktik *Amicus Curiae* ditemukan dalam berbagai peradilan di Indonesia, khususnya peradilan pidana. Peradilan pidana di Indonesia telah menganut beberapa asas peradilan dari sistem hukum *Common law*, seperti asas *presumption of innocence* (praduga tidak bersalah) sehingga wajar apabila praktik *Amicus Curiae* digunakan dalam perkara pidana yang ada, contohnya pada perkara “Upi Asmaradana” atau perkara Prita Mulyasari.

Amicus Curiae merupakan akibat hukum dari demokrasi yang dianut Indonesia. Partisipasi setiap warga negara terhadap penegakan hukum diwujudkan dalam bentuk *Amicus Curiae*. Akan tetapi, praktik *Amicus Curiae* belum diatur secara pasti di dalam hukum positif Indonesia. oleh karena itu, penelitian akan membahas Bagaimana pengaturan *Amicus Curiae* dalam hukum nasional?. Bagaimana praktik *Amicus Curiae* di pengadilan tindak pidana Indonesia?. Pembahasan tersebut berdasarkan pada pengaturan hukum nasional terkait dengan hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia.

B. Pembahasan

Amicus Curiae atau *friends of court* atau sahabat pengadilan merupakan konsep hukum yang memungkinkan pihak ketiga, yaitu mereka yang merasa berkepentingan terhadap suatu perkara, memberikan pendapat hukumnya kepada pengadilan. Keterlibatan pihak yang berkepentingan dalam sebuah kasus hanya sebatas memberikan opini, bukan melakukan perlawanan.¹ *Amicus Curiae* merupakan praktik yang berasal dari tradisi hukum Romawi yang kemudian berkembang dan dipraktikkan dalam sistem hukum *Common law*.

Amicus Curiae atau *friends of court* atau sahabat pengadilan adalah masukan dari individu maupun organisasi yang bukan bertindak sebagai pihak dalam perkara, tetapi menaruh perhatian atau berkepentingan terhadap suatu kasus. Hakim dapat menggunakan *Amicus Curiae* sebagai bahan untuk memeriksa, mempertimbangkan

¹ <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4d42718991ad6/dasar-hukum-sahabat-pengadilan-amicus-curiae-di-indonesia/> diakses pada tanggal 2 Januari 2021

serta dalam memutus perkara. Hakim dapat membuka informasi dan kesempatan yang seluas-luasnya bagi para pihak yang merasa memiliki kepentingan dengan suatu kasus. *Amicus Curiae* berbeda dengan pihak dalam intervensi karena para sahabat pengadilan tidak bertindak sebagai pihak dalam perkara, akan tetapi menaruh perhatian terhadap suatu kasus secara khusus.

Dalam beberapa perkara yang terjadi di Indonesia, Hakim pernah menggunakan *Amicus Curiae* sebagai pertimbangan sebelum memutus perkara, salah satunya dalam kasus Prita Mulyasari. Konsep *Amicus Curiae* digunakan dalam sistem hukum Indonesia didasarkan pada ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa “Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.

Kemudian, di dalam Pasal 14 ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 dinyatakan bahwa pihak terkait yang berkepentingan tidak langsung, yaitu;² 1). Pihak yang karena kedudukan, tugas pokok, dan fungsinya perlu didengar keterangannya; 2). Pihak yang perlu didengar keterangannya sebagai ad informandum, yaitu pihak yang hak dan/atau kewenangannya tidak secara langsung terpengaruh oleh pokok permohonan, tetapi karena kepeduliannya yang tinggi terhadap permohonan dimaksud.

Peradilan Indonesia di bawah Mahkamah Agung memang tidak memiliki aturan tentang *Amicus Curiae*, akan tetapi dasar hukum tindak pidana *Amicus Curiae* bertolak ukur kepada Pasal 180 KUHP, terdiri dari 4 ayat yang berbunyi;³ 1). Dalam hal diperlukan untuk menjernihkan duduknya persoalan yang timbul di sidang pengadilan, hakim ketua sidang dapat minta keterangan ahli dan dapat pula minta agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan; 2). Dalam hal timbul keberatan yang beralasan dari terdakwa atau penasihat hukum terhadap hasil keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hakim memerintahkan agar hal itu dilakukan

² Pasal 14 ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

³ Pasal 14 ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

penelitian ulang; 3). Hakim karena jabatannya dapat memerintahkan untuk dilakukan penelitian ulang sebagaimana tersebut pada ayat (2). Dan 4). Penelitian ulang sebagaimana tersebut pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh instansi semula dengan komposisi personil yang berbeda dan instansi lain yang mempunyai wewenang untuk itu.

Pada ayat (1) disebutkan “hakim ketua sidang dapat minta keterangan ahli dan **dapat pula minta agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan.**” Dalam kalimat tersebut secara tidak langsung merujuk pada konsep *Amicus Curiae*. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa konsep *Amicus Curiae* telah digunakan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia walaupun tidak dilembagakan secara khusus. Saat ini, belum terdapat peraturan tentang *Amicus Curiae* secara khusus di Indonesia.

1. Praktik *Amicus Curiae* di Pengadilan Tindak Pidana Indonesia

Bukan hal asing ketika suatu sistem *Common law* masuk ke dalam sistem *Civil law* yang dianut oleh Indonesia. Sejak dahulu Indonesia telah menganut beberapa asas dari sistem *Common law*, seperti asas praduga tidak bersalah (*Presumption of innocence*). Dalam hal untuk membuktikan bahwa seorang terdakwa bersalah atas suatu pasal yang dikenakan terhadapnya perlu bukti lebih lanjut yang dikemukakan di persidangan. Oleh karena itu, dalam persidangan terdapat sidang pembuktian yang mana hakim akan mendapatkan pengetahuan dan keyakinan apakah seorang terdakwa bersalah atau tidak. Dalam hukum acara pidana terdapat beberapa teori sistem pembuktian.⁴

a. *Conviction- in time*

Sistem pembuktian conviction-in time menentukan salah tidaknya seorang terdakwa, semata-mata ditentukan oleh penilaian “keyakinan” hakim. Keyakinan hakim yang menentukan keterbuktian kesalahan terdakwa. Dari mana hakim menarik dan menyimpulkan keyakinannya, tidak menjadi masalah dalam sistem ini. Keyakinan boleh diambil dan disimpulkan hakim dari alat-alat bukti yang diperiksanya dalam sidang pengadilan. Bisa juga

⁴ M. Yahya Harapap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Sinar Grafika: Jakarta. 2008, hal. 277.

hasil pemeriksaan alat-alat bukti itu diabaikan hakim dan langsung menarik keyakinan dari keterangan atau pengakuan terdakwa.

b. Conviction-Raisonee

Dalam sistem ini dapat dikatakan “keyakinan hakim” tetap memegang peranan penting dalam menentukan salah tidaknya terdakwa. Akan tetapi, dalam sistem pembuktian ini, faktor keyakinan hakim “dibatasi”. Jika dalam sistem pembuktian conviction-in time peran “keyakinan hakim” leluasa tanpa batas maka pada sistem conviction-raisonnee, keyakinan hakim harus didukung dengan “alasan-alasan yang jelas”. Hakim wajib menguraikan dan menjelaskan alasan-alasan apa yang mendasari keyakinannya atas kesalahan terdakwa.

c. Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Positif

Pembuktian menurut undang-undang secara positif, “keyakinan hakim tidak ikut ambil bagian” dalam membuktikan kesalahan terdakwa. Keyakinan hakim dalam sistem ini, tidak ikut berperan menentukan salah atau tidaknya terdakwa. Sistem ini berpedoman pada prinsip pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang. Untuk membuktikan salah atau tidaknya terdakwa semata-mata “digantungkan kepada alat-alat bukti yang sah”. Asal sudah dipenuhi syarat-syarat ketentuan pembuktian menurut undang-undang, sudah cukup menentukan kesalahan terdakwa tanpa mempersoalkan keyakinan hakim.

d. Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Negatif

Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif merupakan teori antara sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif dengan sistem pembuktian menurut keyakinan atau *conviction-in time*. Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif merupakan keseimbangan antara kedua sistem yang saling bertolak belakang secara ekstrim. Dari keseimbangan tersebut, sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif “menggabungkan” ke dalam dirinya secara terpadu sistem pembuktian menurut keyakinan dengan sistem pembuktian secara positif.

Indonesia menganut sistem pembuktian menurut Undang-Undang Secara Negatif (*Negative Wettelijk Stelsel*) sebagaimana tercantum dalam Pasal 183 KUHAP yang berbunyi “ Hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman kepada seseorang kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”. Alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang “secara terbatas” sah menurut undang-undang, yaitu Pasal 184 ayat (1) KUHAP bahwa alat bukti yang sah adalah 1) Keterangan Saksi, 2) Keterangan Ahli, 3) Surat, 4) Petunjuk, dan 5) Keterangan Terdakwa. Melihat dari ketentuan pembuktian yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang “mensyaratkan” adanya dua alat bukti yang sah untuk membentuk suatu putusan. *Amicus Curiae* sebagai eksaminasi publik untuk menilai suatu putusan pengadilan yang kontroversial. Tujuan dari eksaminasi publik;⁵

- a. Melakukan analisis terhadap pertimbangan hukum atas produk hukum atau putusan majelis hakim, atau dakwaan, jalannya proses beracara di pengadilan dan perilaku jaksa dan hakim selama proses persidangan.
- b. Mendorong dan memberdayakan partisipasi publik untuk terlibat lebih jauh di dalam mempersoalkan proses sesuatu perkara dan putusan atas perkara itu.
- c. Mendorong dan mensosialisasikan lembaga eksaminasi dengan membiasakan publik mengajukan penilaian dan pengujian terhadap sesuatu proses peradilan dan putusan lembaga pengadilan serta keputusan-keputusan lembaga penegakan hukum lainnya yang dirasakan dan dinilai bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum dan rasa keadilan masyarakat;
- d. Mendorong terciptanya independensi lembaga penegakan hukum, termasuk akuntabilitas dan transparansi kepada publik; dan
- e. Mendorong para hakim untuk meningkatkan integritas moral, kredibilitas dan profesionalitasnya di dalam memeriksa dan memutus suatu perkara agar tidak menjadi putusan yang kontroversial, sehingga melukai rasa keadilan masyarakat.

⁵ Yuntho, Emerson; Purnomo, Aris; dan Zakiyah, Wasingatu. (2011). *Panduan Eksaminasi Publik*. Jakarta: ICW, hal.26.

Amicus Curiae merupakan bentuk partisipasi masyarakat terhadap suatu perkara sebagai bentuk pengawasan masyarakat terhadap penegakan hukum yang sedang berlangsung. *Amicus Curiae* dapat bertindak untuk tiga macam kepentingan, yaitu; 1). Untuk kepentingannya sendiri atau kepentingan kelompok yang diwakilinya yang mungkin terpengaruhi oleh putusan perkara, terlepas dari kepentingan para pihak, agar pengadilan tidak memutuskan hanya berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan para pihak; 2). Untuk kepentingan salah satu pihak dalam perkara dan membantu menguatkan argumennya agar pengadilan memiliki keyakinan untuk “memenangkan” pihak tersebut atau mengabulkan permohonannya; dan 3). Untuk kepentingan umum, dalam hal ini sahabat pengadilan memberikan keterangan mengatasmakan kepentingan masyarakat luas yang akan menerima dampak dari putusan tersebut.

Keberadaan *Amicus Curiae* tersebut dapat menjadi terobosan hukum dalam mencari bahan atau informasi tambahan bagi hakim dalam pertimbangan hukumnya. *Amicus Curiae* dapat digunakan sebagai materi baru bagi hakim dalam membentuk keyakinannya. *Amicus Curiae* membantu hakim dalam menjalankan kewajibannya untuk “mendalami” nilai-nilai keadilan yang ada di masyarakat. *Amicus Curiae* tidak hanya dapat diterapkan pada tahap persidangan, akan tetapi juga dapat membantu penyidik dalam tahap penyidikan. Peran *Amicus Curiae* adalah membantu dalam mempertimbangkan ada tidaknya suatu peristiwa hukum yang merupakan tindak pidana. *Amicus Curiae* membantu memberikan pertimbangan hukum bagi penyidik tentang suatu kejahatan. *Amicus Curiae* dapat memberikan informasi ahli berdasarkan kajian teoritis. *Amicus Curiae* dapat digunakan pada tahap upaya hukum, baik pada tahap banding, kasasi, dan peninjauan kembali.

Amicus Curiae tidak harus seorang pengacara, namun memiliki pengetahuan terkait dengan perkara yang membuat keterangannya itu berharga bagi pengadilan. Pihak terkait tidak langsung bisa jadi seorang yang ahli di bidang ilmu tertentu yang memberikan pandangan sesuai dengan keahliannya. Dapat juga seorang saksi yang melihat, mendengarkan, mengalami sendiri suatu peristiwa dan lain-lain. Keterangan dapat diberikan baik secara lisan di dalam sidang maupun tertulis. Berkas yang diberikan secara tertulis biasanya disebut *Amicus brief*. *Amicus Curiae* tidak harus menghadiri persidangan untuk mengutarakan pendapatnya.

Isi dari keterangan tersebut merupakan paparan fakta atau data, pendapat ilmiah atau pendapat hukum, kesaksian atau pengalaman pribadi, dan bukti-bukti. *Amicus Curiae* dapat memberikan keterangannya karena diminta oleh pengadilan atau karena sukarela. Tujuannya untuk membantu suatu pemeriksaan, maka keterangan dapat diberikan sejak pemeriksaan dimulai sampai saat sebelum putusan dijatuhkan.

Amicus Curiae berfungsi untuk membantu hakim agar dapat adil dan bijaksana dalam memutus sebuah perkara. Hakim memiliki kewajiban untuk “menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”⁶. Oleh karena itu, hakim harus mendapatkan informasi dan pendapat dari berbagai kalangan masyarakat baik yang menjadi para pihak yang berperkara maupun pihak di luar para pihak yang berperkara.

C. Simpulan

Amicus Curiae atau *friends of court* atau sahabat pengadilan merupakan konsep hukum yang memungkinkan pihak ketiga, yaitu mereka yang merasa berkepentingan terhadap suatu perkara, memberikan pendapat hukumnya kepada pengadilan. Keterlibatan pihak yang berkepentingan dalam sebuah kasus hanya sebatas memberikan opini, bukan melakukan perlawanan. *Amicus Curiae* merupakan praktik yang berasal dari tradisi hukum Romawi yang kemudian berkembang dan dipraktikkan dalam sistem hukum *Common law*.

Konsep *Amicus Curiae* digunakan dalam sistem hukum Indonesia didasarkan pada ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa “Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Kemudian, di dalam Pasal 14 ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 dinyatakan bahwa pihak terkait yang berkepentingan tidak langsung, dan Pasal 180 KUHP ayat (1).

Amicus Curiae sebagai bentuk partisipasi masyarakat terhadap perkara yang sedang berlangsung dalam pengadilan. Keterangan dapat diberikan baik secara lisan di dalam sidang maupun tertulis. Berkas yang diberikan secara tertulis biasanya disebut *Amicus brief*. *Amicus Curiae* tidak harus menghadiri persidangan untuk mengutarakan

⁶ Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

pendapatnya. *Amicus Curiae* berfungsi untuk membantu hakim agar dapat adil dan bijaksana dalam memutus sebuah perkara.

D. Daftar Pustaka

- Agustina, Ayu, and Slamet Riyadi. "Penggunaan Rekonstruksi Oleh Penyidik Kepolisian Kaitannya Dengan Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)(Studi Putusan No: 2390/PID. B/2017/PN. JKT. BRT)." *Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2020): 226-236.
- Bahreisy, Budi. "Implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang Terhadap Kerugian Negara Dari Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Legislasi Indonesia* 15, no. 2 (2018):
- Huda, Mohammad Nurul. "Pentingnya Alat Bukti dalam Pembuktian Minim Saksi." *VOICE JUSTISIA: Jurnal Hukum dan Keadilan* 1, no. 2 (2017): 95-107. Kartika, Pandoe Pramoe. "Data Elektronik Sebagai Alat Bukti Yang Sah Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang." *Indonesian Journal of Criminal Law* 1, no. 1 (2019):
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Krislov, Samuel. "The Amicus Curiae brief: From friendship to advocacy." *The Yale Law Journal* 72, no. 4 (1963):
- M. Yahya Harapap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Sinar Grafika: Jakarta. 2008
- Marin, Patricia, Catherine L. Horn, Karen Miksch, Liliana M. Garces, and John T. Yun. "Use of extra-legal sources in Amicus Curiae briefs submitted in Fisher v. University of Texas at Austin." *education policy analysis archives* 26 (2018):
- Ma'ruf, Nia Juniawati. "Kedudukan Amicus Curiae dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Pengadilan (Studi Kasus Putusan Nomor 1269/Pid. B/2009/PN. Tng)." (2018).
- Muksin, Muchlas Rastra Samara, and Nur Rochaeti. "Pertimbangan Hakim Dalam Menggunakan Keterangan Ahli Kedokteran Forensik Sebagai Alat Bukti Tindak Pidana Pembunuhan." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no. 3 (2020):
- Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Savitri, Niken. "Pembuktian Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak." *Jurnal Bina Mulia Hukum* 4, no. 2 (2020): 276-293. Sumendap, Marchel G. "Penerapan Sistem Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Gratifikasi Menurut UU No. 20 Tahun 2001." *LEX CRIMEN* 7, no. 3 (2018).
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Widyaningsih, Ni Putu. 2020, “Amicus Curiae Dalam Proses Peradilan Pidana Anak Sebagai Pengguna Narkotika”, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 8, No.7 (2020).
Yuntho, Emerson; Purnomo, Aris; dan Zakiyah, Wasingatu. (2011). *Panduan Eksaminasi Publik*. Jakarta: ICW